

Nama : Birul Wildani
Nim : 212374201039

ABSTRAK

Dalam suatu wilayah pastilah terdapat seorang pemimpin, begitupun dalam sebuah desa dimana pemimpin adalah seseorang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin, mengatur dan mempengaruhi bawahannya, karena pemimpin merupakan penentu bagi kesejahteraan masyarakat untuk memudahkan proses dalam pembangunan dan meningkatkan kemakmuran desa. Jika terjadinya kekosongan jabatan Kepala Desa yang menjadikan Desa mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa. Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia, maka untuk mengisi jabatan pihak BPD (Badan Permusyawaratan Desa) pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan, pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu kurang lebih 15 (lima belas) hari guna melaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu untuk memimpin sisa waktu dari jabatan Kepala Desa yang meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) sehingga akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi bahasan didalam penulis skripsi ini. Setelah diadakan pembahasan penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa antar waktu Proses pemilihan Kepala Desa dikatakan sebagai bentuk asli demokrasi dan sekaligus ciri manifestasi dari kehidupan demokrasi pancasila. Pemerintahan desa adalah salah satu tingkatan pemerintahan yang sangat dekat dengan lingkungan masyarakatnya.

Kata Kunci: Pergantian Antar Waktu Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Peraturan Bupati Jombang, Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa

ABSTRACT

In an area there must be a leader, as well as in a village where the leader is someone who carries out the duties and responsibilities to lead, organize and influence his subordinates, because the leader is the determinant of the welfare of the community to facilitate the development process and increase the prosperity of the village. If there is a vacancy in the position of Village Head, this will result in the Village experiencing a vacancy in the position of Village Head. In the event that the Village Head dies, then to fill the position of the BPD (Village Consultative Body) the establishment of a Village Head election committee shall be established no later than 15 (fifteen) days from the time the Village Head is dismissed, announcement and registration of prospective Village Head candidates by the election committee within a period of approximately 15 (fifteen) days in order to carry out an interim village head election to lead the remaining time of the deceased Village Head's position. This research uses the Statute Approach method so that it will obtain information from various aspects regarding the legal issues that are being tried to find answers. This legal approach is carried out by examining all laws and regulations that are related to legal issues related to the problems discussed by the author of this thesis. After discussions were held on the appointment of the Acting Village Head as a replacement for the interim Village Head, the Village Head election process was said to be an original form of democracy and also a characteristic manifestation of Pancasila democratic life. Village government is a level of government that is very close to the community environment.

Keywords: Interim Change of Village Head, Interim Village Head Election, Jombang Regent Regulation, Number 34 of 2021 concerning Procedures for Implementing Village Head Election Stages.